

STUDI KOMPARATIF PREFERENSI MAHASISWA MENABUNG MENGGUNAKAN AKAD WADIAH DAN AKAD MUDHARABAH (Studi Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo)

Ririn windari¹, Andika Rusli,SE.,M.Si.,CPIA LS², I Ketut Patra,S.E.,M.Si.³

Universitas Muhammadiyah Palopo

Windariririn1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of participation on interest and a preference of students in saving at the Palopo City Sharia Bank. From the results of research on the comparative study of students choosing to save using Wadiah and Mudharabah contracts, it can be concluded that: The reason why students prefer to use wadiah savings rather than mudharabah is inseparable from the influencing factors, namely emotional factors and rational factors. Emotional factors are based on feelings or attitudes, people will act subjectively, rational factors are based on the knowledge of people getting information and understanding the situation and its consequences. The method used in this study is qualitative data collection by interview, and the respondents in this study were accounting students. Palopo Muhammadiyah University as many as 31 informants.

Keywords: *Participation in Students' Preference for Saving in Islamic Banks*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Partisipasi terhadap minat dan suatu preferensi Mahasiswa dalam menabung di Bank Syariah Kota Palopo. Dari hasil penelitian mengenai Studi Komparatif Mahasiswa Memilih Menabung Menggunakan Akad *Wadiah* Dan *Mudharabah* disimpulkan bahwa : Penyebab mahasiswa lebih memilih menggunakan tabungan akad *wadiah* daripada akan *mudharabah* tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya, yaitu karena faktor emosional dan faktor rasional. Faktor emosional didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan beraksi secara subyektif, faktor rasional didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi memahami situasi berbagai konsekuensinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif pengambilan data dengan wawancara, dan responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo sebanyak 31 informan.

Kata Kunci : *Partisipasi Dalam Preferensi Mahasiswa Menabung Di Bank Syariah*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip Islam. Prinsip syariah Islam yaitu mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia. Perkembangan peran perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara Umum. Sistem perbankan Syariah juga di atur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1998 di mana Bank umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran Bank Syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang.

Aisyah, Sity(2016), Salah satu inovasi baru dalam dunia perbankan di Indonesia adalah Perbankan Syariah. Adapun bank pertama yang ada di Indonesia adalah Bank Muamalat yang berjalan dari tahun 1992. Pada Bank Syariah konsep yang ditawarkan berbeda dengan bank konvensional, dimana Bank Syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk perbankan yaitu tabungan. Dalam perbankan syariah terdapat juga produk berupa tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah* dan *Wadiah*. Adapun dari kedua akad tersebut mempunyai sistematika yang berbeda. Dalam akad *Mudharabah* prinsip yang digunakan hampir sama dengan deposito dalam bank konvensional dan akad *Wadiah* hampir sama dengan tabungan biasa dalam bank konvensional.

Salah satu produk bank syariah yang diminati oleh nasabah maupun calon nasabah adalah produk penghimpunan dana yaitu tabungan. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut grasela (2015), bank Syariah merupakan salah satu bank yang ada di Kota Palopo banyak diminati masyarakat, maupun kalangan mahasiswa dalam melakukan transaksi menabung dengan *Wadiah* biasanya berasal dari

kalangan masyarakat menengah ke bawah, pelajar hingga mahasiswa. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang produktif dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak lain.

Al Hafid (2018), Di bank syariah terdapat dua akad ketika membuka rekening tabungan syariah yaitu akad *Wadiah* dan akad *Mudharabah*, yang dimana setiap nasabah yang ingin membuat rekening tabungan akan selalu ditanya akan menggunakan akad *Wadiah* atau akad *Mudharabah*. Maka seorang *Customer Service* (CS) terlebih dahulu menjelaskan tentang kedua akad tersebut, di mana akad *wadiah* merupakan akad yang sifatnya hanya titipan dari nasabah yang menabung, sedangkan akad *mudharabah* yang sifatnya bagi hasil antara nasabah dan pihak bank, Akad *mudharabah* ini dapat dilakukan oleh siapapun yang menabung di bank syariah termasuk para Mahasiswa. Sebagai seorang Mahasiswa perlu untuk menabung sebagai salah satu kegiatan untuk pengelolaan keuangan, pentingnya yaitu untuk menyiapkan dana cadangan dalam menjamin kestabilan keuangan dalam berbagai resiko atau mengalami kesulitan yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Hal tersebut membuktikan memang adanya pertumbuhan dan perkembangan jaringan kantor Bank Syariah di Indonesia walaupun untuk total asset bank Syariah jauh tertinggal dengan bank konvensional, sehingga hal ini mengakibatkan persaingan yang semakin tinggi dalam perbankan. Bagi nasabah hal tersebut membuat mereka lebih selektif dalam memilih Bank-Bank yang menjamur di Indonesia saat ini.

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo untuk mengetahui antusiasme mahasiswa yang tinggi dalam menggunakan produk bank Syariah, khususnya tabungan *wadiah* dan *mudharabah*. Mahasiswa yang memiliki ketertarikan menyimpan uangnya di bank pada dasarnya mengharapkan keamanan dana atau untuk mendapatkan keuntungan, karena banyak faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam memilih suatu produk jasa perbankan syariah.

Data Mahasiswa Menabung Menggunakan Akad *Wadiah* Dan *Mudharabah*:

Tabel.1.1 Data jumlah mahasiswa yang menabung menggunakan akad *Wadiah*, akad *Mudharabah murabahah*, dan *musyarakah* di Bank syariah

Tahun	Akad <i>Wadiah</i>	Akad <i>Mudharabah</i>	Akad murabahah	Akad musyarakah
2018	870	620	63	100
2019	160	661	69	70
2020	730	397	74	57

Sumber: Bank Syariah Indonesia

Tanggal: 11 maret 2022

Berdasarkan tabel diatas, ada beberapa jenis akad tabungan, jika dilihat dari perbandingannya ada dua akad yang perkembangannya meningkat yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah* maka dari itu mahasiswa memilih menabung menggunakan kedua akad tersebut dengan alasan karena mahasiswa merasa aman dan nyaman dalam tabungan akad *wadiah* dan *mudharabah* dan tidak merasakan khawatir dan dapat dicairkan kapan saja.

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Teori Preferensi

Menurut Kotler (1997) Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada. Preferensi merupakan kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang atau jasa yang dikonsumsi.

Abdul Rahman Shaleh (2015) mendefinisikan preferensi itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang. Aktifitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas.

Faktor yang Mempengaruhi Preferensi

Menurut Nugroho J. Setiadi (2007) preferensi terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

1. Faktor-Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting lainnya.

2. Faktor-Faktor Sosial

Kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa di antaranya *kelompok primer*, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti: keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. *Kelompok sekunder*, yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan.

3. Faktor Pribadi

Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis.

4. Faktor-Faktor Psikologis

Beberapa kebutuhan biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti: rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Adapun kebutuhan lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima.

Tabungan

Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

Macam-Macam Tabungan

a. Tabungan Wadiah

Wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Dari aspek teknis *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak kepihak lain, baik itu individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.

b. Tabungan Mudharabah

Dalam mengaplikasikan, penyimpanan atau depositan berhak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola), dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah/ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*.

Akad Wadiah

Pengertian Akad Wadiah

Secara etimologi *wadiah* berartikan titipan (amanah). Kata *Wadiah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara terminology *Wadiah* merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Sehingga secara sederhana *Wadiah* adalah sesuatu yang ditiptkan. Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “ Akad *Wadiah* ” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Menurut Zuhaily, *Wadiah* merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak kepihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Jenis-Jenis Akad Wadiah

Abdul shaleh (2015), *Al-Wadiah wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis diantaranya : *Wadiah yad al-amanah* dan *Wadiah yad adh-dhamanah*.

1. *Wadiah yad al-amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan.
2. *Wadiah yad adh-dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan satu pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Akad Mudharabah

Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari akronim “*Ad-dhorbu fi’l ardhi*” Berpergian untuk berdagang. Kemudian sinonim kata ini adalah *qiradh*, yang berasal dari kata *Al-Qardhu* yaitu potongan, untuk memperoleh keuntungan maka pemilik memotong setengah dari hartanya untuk diperjualbelikan yang disebut juga muamalah. Menurut syar’i *Mudharabah* merupakan akad yang diperuntukkan kepada seseorang yang memiliki modal untuk menyerahkan modalnya kepada seorang pengelola harta yang hasil keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.

Macam-Macam Akad Mudharabah

Mudharabah terbagi kepada 2 (dua) bagian, yaitu:

1). *Mudharabah Muthlaq*


Mudharabah Mutlaq adalah akad *Mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada *amil* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Contohnya seperti kata pemilik modal “Saya berikan modal ini kepada Anda dengan *mudharabah*, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Didalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

2). *Mudharabah Muqayyad*

Mudharabah Muqayyad adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:



METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Desain penelitian Kualitatif adalah upaya untuk memahami sudut pandang dan konteks subyek penelitian secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis yang menonjolkan proses dan makna dari deskriptif subyek. Sugiyono (2018:1) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti gejala yang bersifat holistik

terkait situasi sosial yang meliputi aspek lokasi, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis dimana posisi penelitian sebagai instrumen kunci.

- Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dimulai dari Bulan Mei - Juni 2022

- Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo, Jalan Jenderal Sudirman, Binturu, Kelurahan Wara Selatan Kota Palopo Lebih tepatnya pada Mahasiswa Akuntansi.

Populasi Dan Sampel

Sugiyono (2014:80) mengemukakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Sampel menurut sugiyono (2014:81) adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Perbankan Syariah Angkatan 2018-2020 Universitas Muhammadiyah Palopo.

Jenis dan sumber data

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada mahasiswa Akuntansi Di Universitas muhammadiyah Palopo yang menggunakan tabungan akad *wadiah* dan akad *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo.

data yang langsung diambil dari sumber asli tanpa adanya perantara yang didapat langsung dari responden. Sedangkan data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik survei melalui penyebaran kuesioner. Menurut Sugiyono (2018) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Responden memiliki kebiasaan untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan persepsinya.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *selfreport*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi (sugiyono,2015.188). Wawancara ini bisa dilakukan secara terstruktur dan dapat dilakukan tatap muka langsung (*face to face*).

Observasi

Pengamatan dapat di klasifikasikan atas pengamatan langsung (partisipan) dan tidak berperan serta. Pengamatan terbagi 2 yaitu pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan bisa juga menggunakan teknik struktur dan tidak terstruktur. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku informan dan lainnya, seperti dalam kegiatan semestinya. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktifitas-aktifitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlihat didalamnya. Dengan metode ini peneliti dalam observasi dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa dibuat-buat.

Dokumentasi

Dokumensi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental diri seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman karena peneliti kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi saat tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran singkat lokasi penelitian

Sejarah Berdirinya Universitas Muhammadiyah Palopo

Badan usaha Muhammadiyah Palopo yang bergerak dalam bidang pendidikan perguruan tinggi awalnya memiliki tiga kampus. Kampus STIE Muhammadiyah Palopo, Akbid Muhammadiyah Palopo, dan STKIP Muhammadiyah Palopo. Ketiga kampus itu berada didalam satu kawasan dan terletak dijalan Binturu Km 3 atau eks Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Perguruan tinggi pertama terbentuk pada saat itu yaitu Kampus STIE Muhammadiyah Palopo atau masyarakat biasa menyebutnya dengan stiem palopo. Dikutip dari laman *umpalopo.ac.id*, Selasa (13/10/2020), STIEM Palopo terbentuk pada 9 Agustus 1986. Atas dasar rekomendasi dari Koordinator Kopertis Wilayah IX dengan Nomor 344 tahun 1986.

Pada tanggal 15 Mei 1989 terbit SK Menteri pendidikan pada kebudayaan nomor 0291/0/1989 tentang status terdaftar jurusan ilmu ekonomi dan studi pembangunan dengan program studi ekonomi pertanian. Kemudian dengan adanya keputusan direktorat jenderal pendidikan tinggi departemen pendidikan dan kebudayaan nomor 140/Dikti/Kep.92 tertanggal 28 April 1992, Maka pimpinan STIEM Palopo merubah nama Ekonomi pertanian menjadi Ekonomi pembangunan.

Pada tanggal 18 Februari 2019, ketiga perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Palopo resmi melebur menjadi Universitas Muhammadiyah Palopo yang ditandai dengan terbitnya SK Nomor: 112/KPT/I/2019. Bersamaan dengan terbitnya SK tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Palopo resmi menambah beberapa program studi sarjana yaitu Farmasi, Ilmu kelautan, penyuluh pertanian, dan program studi pascasarjana, Magister Manajemen.

Hasil Penelitian

Tabel 4.1 Data Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Palopo Angkatan 2019-2021.

Adapun data jumlah mahasiswa Akuntansi angkatan tahun 2019-2021:

Tahun	Laki	Perempuan	Jumlah
n	- Laki	n	Mahasiswa

2019	7	62	69
2020	9	58	67
2021	15	71	86

Sumber, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo

Tabel 4.2 Mahasiswa Yang Menabung Dibank Syariah Tahun 2019

Nama Mahasiswa	<i>Wadiah</i>	<i>Mudharabah</i>
Anisa sultan	√	-
Riskayanti	√	-
Ita	√	-
Salma idris	√	-
Sakinah	√	-
Afriliah	√	-
Alda	√	-
Amelia	√	-
Ulfa kurnia	-	√
Mardiana	√	-
Siti Rusdiana	√	-
Sriwahyuni	√	-

Sumber, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo

Tabel:4.3 Data mahasiswa yang menabung di bank syariah tahun 2020

Nama Mahasiswa	<i>Wadiah</i>	<i>Mudharabah</i>
Hasrianti	√	-
Indasari	√	-
Rahma	√	-
Sitifadillah	√	-

Herianti	√	-
Nuralifa	√	-
Afni	√	-
Annisa	√	-
Srilestari	√	-
Andimarwah	√	-

Sumber, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo

Tabel:4.4 Data mahasiswa yang menabung di bank syariah tahun 2021

Nama Mahasiswa	<i>Wadiah</i>	<i>Mudharabah</i>
Siti Nurhalisa	√	-
Monalisa	√	-
Purnama	√	-
Yasti	√	-
Amanda	√	-
Siti Rosdiana	√	-
Kurnia	√	-
Sury	√	-
Fatima	√	-

Sumber, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo

Tabel:4.5 Perbandingan Akad *Wadiah* Dengan Akad *Mudharabah*

Tahun	<i>Wadiah</i>	<i>Mudharabah</i>
2019	12	-
2020	10	-
2021	9	-

Sumber, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo

Berdasarkan tabel diatas, pada perbandingan kedua akad diatas bahwa ternyata mahasiswa lebih memilih menggunakan akad *Wadiah* daripada akad *Mudharabah*, kemudian jika dilihat minat mahasiswa menabung pada tahun 2019

mahasiswa yang menabung sebanyak 12 orang, dan pada tahun 2020 mahasiswa yang menabung sebanyak 10, kemudian pada tahun 2021 mahasiswa yang menabung sebanyak 9 orang. Jika dilihat dari tabel di atas, mahasiswa yang menabung rata-rata hanya menggunakan akad *Wadiah*, hanya ada satu mahasiswa yang menabung menggunakan akad *Mudharabah*. Disini dilihat bahwa ternyata akad *wadiah* lebih diminati dibandingkan akad *mudharabah*.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan kepada Mahasiswa angkatan 2019-2021 Prodi Akuntansi mengenai Studi Komparatif Mahasiswa Menabung Menggunakan Akad *Wadiah* dan akad *Mudharabah* dimana informan diambil sebanyak 31 Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo.

Dari 31 responden dan ada beberapa yang dijadikan informan menjawab dengan jawaban yang berbeda, ada juga yang sama tetapi beda cara menjelaskan, dari masing-masing penjelasan memberikan pernyataan yang berbeda-beda terhadap Faktor dalam Memilih Akad *Wadiah* daripada akad *mudharabah*. Dari semua mahasiswa yang menjadi informan dinyatakan semuanya sudah paham mengenai akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. yang menjadi informan di penelitian ini, rata-rata menjawab bahwa penyebab mereka memilih akad *Wadiah* daripada akad *Mudharabah* yakni menyatakan bahwa mereka lebih memilih akad *Wadiah* karena sebagian besar dari mereka hanya sekedar menitipkan uang mereka bukan untuk mencari keuntungan dan sebagian menyatakan dirinya seorang mahasiswa agar tidak boros.

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan pendapat Zuhaily yang menyatakan *Wadiah* merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu. *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dengan demikian bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah baik sebagai penghimpun dan penyalur dana yang paling diminati mahasiswa adalah tabungan akad *Wadiah*, sedangkan akad

Mudharabah adalah sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*shahibul al-mal* atau *rabb al-mal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, sehingga tabungan *Mudharabah* kurang diminati mahasiswa karena merupakan tabungan berjangka, maka demikian mahasiswa tidak ingin mengambil resiko dan lebih memilih keamanan dana tabungan yang dititipkan.

Sehingga keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga terbentuknya suatu kesimpulan atau rekomendasi. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdapat 2 faktor yang mampu mempengaruhi keputusan menabung mahasiswa terhadap produk tabungan dengan akad *Wadiah*, yaitu karena faktor emosional, dan faktor rasional dari mahasiswa. Maka keputusan ini termasuk dalam pengambilan keputusan Teori *Terry* yang berpendapat, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan. Faktor emosional yakni didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan beraksi pada suatu situasi secara subyektif, sedangkan faktor rasional yaitu didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi memahami situasi atau keadaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Studi Komparatif Mahasiswa Memilih Menabung Menggunakan Akad *Wadiah* Dan *Mudharabah* disimpulkan bahwa :

1. Penyebab mahasiswa lebih memilih menggunakan tabungan akad *wadiah* daripada akan *mudharabah* tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya, yaitu karena faktor emosional dan faktor rasional. Faktor emosional didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan beraksi secara subyektif, faktor rasional didasarkan pada pengetahuan orang-orang mendapatkan informasi memahami situasi berbagai konsekuensinya.
2. Kelebihan akad *wadiah* daripada akad *mudharabah* adalah lebih merasa aman tabungan *wadiah* tidak ada biaya potongan sedangkan akad *mudharabah* ada biaya administrasinya, saldo tabungan *wadiah* tidak berkurang sehingga tidak akan

merasa khawatir. Dengan tabungan akad *wadiah* maka bisa kapan saja mencairkan uang ketika dibutuhkan. Keuntungan akad *wadiah* yaitu saldo tidak akan berkurang karena tidak adanya potongan perbulan dan apabila terjadi kerugian atau masalah, pihak penitip tidak ikut menanggung kerugian tersebut. Tabungan akad *mudharabah* dapat dicairkan kapan saja dengan adanya perjanjian dengan pihak bank. Keuntungan *Mudharabah* yaitu apabila pemilik modal (*shahibul amal*) menyerahkan hartanya kepada pihak lain (*mudharib*) untuk dibisniskan dengan perjanjian pembagian keuntungannya jika untung, maka keuntungannya akan dibagi kepada pemilik harta dan pihak pengelola harta sesuai dengan perjanjian awal. sementara jika rugi, maka kerugian juga ikut ditanggung oleh pemilik modal.

Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, meskipun tabungan *wadiah* lebih diminati mahasiswa atau nasabah-nasabah lainnya tidak ada salahnya jika sosialisasi produk dana bank syariah khususnya tabungan *wadiah* dan *mudharabah* lebih ditingkatkan lagi terutama mengenai produk tersebut karena masih banyak mahasiswa dan nasabah Bank Syariah palopo yang belum mengetahui dan memahami produk dana Bank Syariah.
2. Bagi Institut Agama Universitas Muhammadiyah Palopo untuk menambah sumber referensi dan literatur tentang perbankan syariah khususnya pada produk tabungan bank syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sangatlah penting untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel atau indikator yang berbeda, sehingga mampu menghasilkan temuan yang lebih tajam dan mendalam demi kesempurnaan penelitian ini.

4. Bagi masyarakat, agar dapat mencari informasi tentang produk bank syariah sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sity. Jurnal Syariah “*Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadiah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*”. volume V. 2016

Hafid, Ricky R. “*Analisis Komparatif Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Dengan Mudharabah Mutlaqah Pada Pt. Bank Aceh Syariah*”. Skripsi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.2013

shaleh, Grasela,(2015). Faktor Penyebab Keputusan Memilih Tabungan Dengan Akad *Wadiah* Daripada Akad *Mudharabah* Di Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Iain Bengkulu):V,01,2

Triana, Ningrum A.(2018).Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada Pt. Bprs Metro Madani Tbk, Kota Metro 20(3),Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 07/Dsn

Hasanah,Kotler (1997). *Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan, Kualitas Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Preferensi Menabung*

- Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Pada Bank Syariah*,25-27.
- Nugroho,Z. Wardana,A. (2017). Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Haji Menurut Psak No. 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah* (Studi Kasus Pada Pt Bank Bni Syariah Jember):Volume 5
- Rois R.Analisa Perbandingan Tabungan Wadi'ah Dan *Mudharabah*:Volume 09,2013 (*Studi Kasus : PT.Bank Syariah Mandiri Kc Padang Ulak Karang*)
- Machmudah I.(2018) .Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah 1(07),909.
- Zakiah,E.(2019). Analisis Perbandingan Minat Menabung Pada Produk Tabungan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Pada Mahasiswa Pbs Semester 7 Febi Iain Bengkulu)14(2).
- Rizqy Z,I. Zainie(2019). Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabunganku Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Binjai p178-194.
- Hasanah,E,Nisa I, Jannah.(2020). Tabungan Akad *Wadiah* Dan *Mudharabah*,8,3041
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Ed. Bandung : Alfabeta : 2013
- Ritonga Y,S.(2021). *Perbandingan Motivasi Memilih Arisan Online Dan Menabung Di Bank Syariah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Padang Sidempuan*,:Volume 5,2010.
- Subandi. *Deskripsi Kualitatif Sebagai Suatu Metode dalam Penelitian Pertunjukan*. Jurnal Harmonia. Vol 11. No.2.
- Tomi, Eko Putra H,N. Pengaruh Pelayanan Akad *Mudharabah* Terhadap Kepuasan Nasabah Menabung Di Bank Muamalat Harkat Sukaraja Kabupaten Seluma : Volume 01,2020
- Wilarjo B. *Pengertian Peranan dan Pengembangan Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Animus : Volume 2, Nomor 1. 2005